

**ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)
TERHADAP TERDAKWA MARTHEN RENOUEW DALAM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG BIDANG KEHUTANAN OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih
Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

NOFIANA DIAN K.

NIM : E0005234

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)
TERHADAP TERDAKWA MARTHEN RENOEW DALAM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG BIDANG KEHUTANAN OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA**

Disusun oleh :

NOFIANA DIAN K.

NIM : E. 0005234

Disetujui Untuk Dipertahankan
Dosen Pembimbing

Kristiyadi, S.H.,M.Hum

NIP. 195812251986011001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)
TERHADAP TERDAKWA MARTHEN RENOEW DALAM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG BIDANG KEHUTANAN OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA**

Disusun oleh :

**NOFIANA DIAN K.
NIM : E0005234**

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Juli 2009

TIM PENGUJI

1. Edy Herdyanto, S.H., M.H. (.....)
NIP. 195706291985031002
Ketua
2. Bambang Santoso, S.H., M.Hum. (.....)
NIP. 196202091989031001
Sekretaris
3. Kristiyadi, S.H., M.Hum. (.....)
NIP. 195812251986011001
Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum.

NIP. 196109301986011001

ABSTRAK

NOFIANA DIAN K. 2009. ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP TERDAKWA MARTHEN RENOUW DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BIDANG KEHUTANAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAYAPURA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspreek*) terhadap Terdakwa Marthen Renouw dalam tindak pidana pencucian uang bidang kehutanan yang tertuang di dalam Putusan No: 04/PID.B/2006/PN.JPR yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jayapura.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti putusan hakim dan tulisan-tulisan ilmiah serta sumber tertulis lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspreek*) terhadap terdakwa Marthen Renouw dalam tindak pidana pencucian uang bidang kehutanan, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura memiliki dasar pertimbangan bahwa unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua tidak terbukti.

ABSTRACT

NOFIANA DIAN K 2009. AN ANALYSIS OF GIVING FREE JUDGEMENT (VRIJSPRAAK) TO THE SENTENCED MARTHEN RENOEW ON THE MONEY LAUNDERING OF THE FOREST FIELD BY THE JUDGE OF THE STATE COURT OF JAYAPURA. Law Faculty of Sebelas Maret University of Surakarta.

The study aims to reveal the basic consideration of the judge of the state court of Jayapura in giving free judgment (vrijspraak) to the sentenced Marthen Renouw on the money laundering of the forest field stated on the Decision Number: 04/PID.B/2006/PN.JPR pronounced by the judge of the Jayapura state court.

It is normative study or descriptive doctrinal by using secondary data. In this study, the data collection technique used is document, which is the collection of secondary data relating to the problem studied. Then, the collected data are learned, are classified, and are analyzed as the objective and the problem of the study.

It is a descriptive study, which is a study conducted to provide a detailed data by describing a certain phenomena. The type of secondary data is that the data is collected from the document, namely: the law regulation, files relating to the problem studied, such as the judgement and scientific articles and other written sources. The data are analyzed qualitatively, by collecting data ,qualifying them, then associating the theory relating to the problem and finally drawing conclusion to find the result.

Of the result of the study, it can be concluded that in giving free judgement (vrijspraak) to the sentenced Marthen Renouw on the money laundering of the forest filed, the judge of the Jayapura state court has basic consideration that the indication of the action sentenced by the public prosecutor on the first as well as the second indictment has not been proved.

MOTTO

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap.

- Al-Insyirah: 5-8 -

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allahlah hati menjadi tentram.

- Ar-Rad: 28 -

Ketika rencana yang kau buat tak sesuai dengan perkiraanmu, janganlah berhenti berharap dan teruslah berjalan atas apa yang digariskan oleh Allah untukmu.

- Penulis -

Ikhlas dan sabar adalah suatu yang sulit dilakukan, tetapi saat berhasil melewatinya akan ada hal yang luar biasa yang kau dapatkan.

-Penulis-

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada :

- *Allah SWT, Maha dari segala Maha di dunia dan akhirat;*
- *Bapak dan Mami yang telah memberi banyak doa, dukungan dan pengorbanan;*
- *Kakakku yang selalu membantu dan menyemangati;*
- *Sahabat-sahabatku tersayang;*
- *Almamaterku, Universitas Sebelas Maret Surakarta.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: **“ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP TERDAKWA MARTHEN RENOEW DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BIDANG KEHUTANAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAYAPURA”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum atau skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, baik materil maupun moril yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum melalui penulisan skripsi.
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah membantu dalam penunjukan dosen pembimbing skripsi.
3. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu serta pikirannya, tidak hanya untuk memberikan ilmu, bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini namun juga untuk memberi nasihat, cerita, serta mendengar keluh kesah penulis.
4. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku Dosen Hukum Acara Pidana yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Ibu Sri Wahyuningsih Y., S.H. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan, cerita dan nasihatnya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan nantinya.
7. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul skripsi, pelaksanaan seminar proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.
8. Segenap staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas bantuannya yang memudahkan penulis mencari bahan-bahan referensi untuk penulisan penelitian ini.
9. Orang tua tercinta, Bapak Sutrisno dan Mami Fransisca Mulyanti, yang telah memberikan segalanya dalam kehidupan penulis, tidak ada kata yang dapat mewakili rasa terima kasih Adek. Semoga Adek dapat membalas jasa kalian dengan memenuhi harapan kalian kepada Adek.
10. Mbak tercinta Oktavia Diyah Kusumaningrum, S. Farm yang selalu memberikan kasih sayang, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis, semoga Adek bisa membuat Mbak bangga.
11. Mas Danang dkk dari *International Corruption Watch* (ICW) yang telah memberikan kemudahan untuk mendapatkan Putusan PN Jayapura No: 04/PID.B/2006/PN.JPR serta pinjaman buku-bukunya.
12. Sahabatku Nurina Listyani yang dengan senang hati membantu dan menemaniku mencari bahan-bahan skripsi.
13. Sahabat-sahabatku Mbak Putri (Cinta), Devi (Maura), Tera (Carmen), Fega (Milly), yang selalu mendukungku dan tidak lelah mendengar tangisku. Terima kasih atas persahabatan kita selama ini, semoga menjadi kisah yang abadi.
14. Sahabat-sahabat kampusku Pepty, Lilin, Eno', Anis, Rengga, yang dengan setia mendengar keluh kesah penulis dan memberi bantuan, semangat, serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi, maaf telah banyak merepotkan kalian. Semoga Persahabatan ini tidak lekang oleh jarak dan waktu.
15. Teman-teman "NOVUM", terima kasih untuk pelajaran dan pengalamannya.

16. Ria Hapsari dan Andan atas pinjaman bukunya dan berbagi pengalamannya.
17. Seluruh teman-teman Angkatan 2005 FH UNS yang telah mengisi hari-hari kuliah penulis selama ini. Maaf tidak bisa menyebutkan kalian satu persatu.
18. Bapak, Ibu, Mas Jupi dan Mas Yogi tentunya, terima kasih telah memberiku banyak kenangan indah dan menjadi keluarga keduku.
19. Teman-teman KMM di Kejaksaan Negeri Surakarta (eno', anik, rani, lilin, asri, siwenk, andi, andika, adit) yang akur yaaaa.
20. Fenol, Elisa, Nyunyun, Lala, Depong, Gentong, Chubby, dll makasiy buat kebersamaan qta di kosan yang sangat berkesan.
21. Mbak Pipi buat pinjeman printernya.....
22. Pita-nya Andre, yang udah nemenin ke Jogja, yang udah nganter ke stasiun, makasiy yaaaa.
23. Seluruh Guru serta teman-teman TK, SD, SMP dan SMA yang telah menjadi bagian hidup penulis.
24. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini. Semoga karya tulis ini mampu memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Surakarta, Juli 2008

Penulis

NOFIANA DIAN K.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	13
1. Tinjauan Umum Tentang Hakim dan Kekuasaan Kehakiman.....	13
a. Pengertian Hakim.....	13
b. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	13
c. Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Hakim.....	13
2. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	15
a. Pengertian dan Jenis Putusan Hakim	15
b. Formalitas yang Harus Terdapat dalam Putusan Hakim	19

c. Pertimbangan Hakim dalam Putusan.....	21
3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>) ..	25
a. Pengertian Putusan Bebas.....	25
b. Bentuk-bentuk Putusan Bebas.....	25
c. Putusan Bebas Ditinjau dari Asas Pembuktian.....	26
4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	27
5. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	29
a. Asal-mula Timbulnya Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	29
b. Perkembangan Istilah Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	29
c. Pengertian Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	30
d. Tahap-tahap Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	33
e. Pencucian Uang di Bidang Kehutanan.....	35
B. Kerangka Pemikiran.....	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (<i>vrijspraak</i>) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Bidang Kehutanan terhadap Terdakwa Marthen Renouw.....	42
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*), yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berarti bahwa negara Indonesia merupakan negara yang demokratis yang menjunjung tinggi hukum. Sebagai negara hukum, Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan yang adil dan makmur bagi warga negaranya. Salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan menempatkan hukum sebagai supremasi yang tertinggi.

Di Indonesia, pengadilan merupakan lembaga peradilan yang menjadi harapan masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui aktivitas hakim yang memiliki peranan penting dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan pengadilan merupakan tolok ukur bagi cerminan keadilan. Hakim dalam memutus perkara memiliki kebebasan karena kedudukan hakim secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Hal ini sesuai dengan ciri dari negara hukum yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Namun dalam kebebasan tersebut hakim tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang ditanganinya karena hakim terikat oleh aturan hukum yang berlaku.

Hakim dalam hal ini juga harus dapat memberi putusan yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam putusannya hakim dituntut tidak boleh sekedar melaksanakan undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Putusan hakim sangat berpengaruh atas suatu perkara karena keadilan menjadi hal yang sangat diharapkan. Putusan hakim tersebut mencerminkan proses penegakan hukum yang erat kaitannya dengan sosial kemasyarakatan yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Putusan hakim inilah yang akhir-akhir ini mendapat sorotan dari masyarakat, misalnya terkait dengan putusan bebas mengenai perkara tindak pidana pencucian uang.

Putusan bebas dalam tindak pidana pencucian uang memungkinkan terjadinya kontroversi, terutama hakim yang memutus perkara. Oleh karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang didahului tindak pidana asalnya, maka dalam membuktikan adanya praktek pencucian uang juga tidak mudah. Untuk itulah hakim yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang harus cermat dan teliti melihat berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pencucian uang dilakukan.

Pencucian uang merupakan praktek kriminal kerah putih yang bertujuan untuk membersihkan “uang kotor” yang merupakan hasil kejahatan. Praktek tersebut menyangkut serangkaian proses dalam aksi-aksi kriminal keuangan yang dirancang untuk mengelabui legalitas. Aktivitas yang sarat dengan praktek pencucian uang diantaranya perdagangan wanita dan anak-anak, penyelundupan barang-barang berharga, perdagangan narkoba, jaringan terorisme, perbankan, korupsi, hingga kejahatan kehutanan.

Hasil tindak pidana di bidang kehutanan cukup banyak terjadi di Indonesia dan hal ini telah lama menjadi pergunjingan dan bahan telaah oleh masyarakat. Aktivitas *illegal logging* atau pembalakan liar misalnya, sebagai

salah satu tindak pidana kejahatan di bidang kehutanan yang begitu menonjol dan mengundang perhatian banyak orang. (Adrian Sutedi, 2008:37)

Di Indonesia secara umum diperkirakan antara 60 sampai 80 persen dari 60 sampai 70 m³ kayu domestik tiap tahun diperoleh secara illegal. Di hampir semua provinsi yang kaya hutan, pembalakan liar melibatkan berbagai oknum termasuk pegawai yang korup; personel TNI dan polisi; broker kayu ilegal; pemegang hak konsesi hutan yang beroperasi di luar kontrak hak perusahaan hutan (HPH); penduduk lokal yang terlibat di dalam penebangan informal; dan jasa pengangkutan, eksportir, dan pegawai bea cukai (Adrian Sutedi, 2008:32), yang kesemuanya terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang sulit diberantas.

Salah satu akar masalah yang menyebabkan kasus pencucian uang sulit diberantas adalah lemahnya aparat penegak hukum. Berbagai hambatan dihadapi oleh aparat yang berwenang untuk menyeret pelaku pencucian uang tersebut. Hambatan tersebut bisa disebabkan karena tekanan politis yang berasal dari campur tangan eksekutif maupun legislatif, atau dikarenakan oleh rumitnya birokrasi peradilan. Tidak hanya itu, tidak jarang aparat penegak hukum yang juga ikut melindungi pelaku pencucian uang.

Seperti halnya kasus Marthen Renouw yang melaksanakan tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan. Marthen Renouw adalah anggota Polri dengan pangkat Komisaris Polisi yang menjabat sebagai Kabag Serse Umum dan/atau Kanit Sat Opsnal Dit Reskrim Polda Papua yang mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum berupa penyelidikan maupun penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan di wilayah hukum Polda Papua. Namun dalam perjalanannya Marthen Renouw menerima sejumlah uang sebesar 1,065 milyar sejak September 2002 sampai Desember 2003 di rekening pribadinya oleh M. Yudi Firmansyah, Wong Sey Kiing, Achiing, Denny, Yudi, dan Lim yang merupakan orang kepercayaan atau pengurus dari PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Makmur, yang kedua

perusahaan tersebut sedang diproses secara hukum dalam tindak pidana bidang kehutanan oleh Dit Reskrim Papua.

Oleh karena tindakannya tersebut, Marthen Renouw dijerat dengan Pasal 11, Pasal 12 a, dan Pasal 12 B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Setelah melalui proses persidangan selama sembilan bulan, pada 6 Oktober 2007 Pengadilan Negeri Jayapura akhirnya menjatuhkan vonis bebas terhadap Komisarisi Polisi Marthen Renouw. Hal ini tentunya sangat mengejutkan publik di saat pemerintahan SBY-JK sedang gencar-gencarnya melaksanakan program pemberantasan korupsi di segala tingkatan termasuk tindak pidana pencucian uang di dalamnya, tapi pada kenyataannya banyak pelaku yang bebas melenggang di luar penjara. Oleh karena putusan Hakim tersebut layaknya patut dipertanyakan atas dasar pertimbangan apakah putusan bebas dijatuhkan, mengingat fakta bahwa Marthen Renouw telah mendapatkan sejumlah kiriman uang ke rekening pribadinya dari pihak-pihak yang kasus hukumnya ditangani oleh Marthen Renouw.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang kontroversial ini menarik untuk dikaji secara ilmiah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) TERHADAP TERDAKWA MARTHEN RENOUW DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BIDANG KEHUTANAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAYAPURA”**.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikehendaki.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam tindak pidana pencucian uang bidang kehutanan terhadap terdakwa Marthen Renouw?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan pada dasarnya memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa Marthen Renouw dalam tindak pidana pencucian uang bidang kehutanan.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam penelitian hukum pada khususnya di bidang Hukum Acara Pidana.
- b. Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang merupakan syarat guna memperoleh gelar sarjana S1 dalam bidang

ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan pemikiran atas permasalahan hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pemikiran yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum dan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2006: 7). Metode yang digunakan data penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru. (Soerjono Soekanto, 2006:10)

Berdasarkan pengertian tersebut, metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, Penulis ingin memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam menjatuhkan

putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap Marthen Renouw dalam tindak pidana pencucian uang.

3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang merupakan dokumen-dokumen, maka penelitian mengambil lokasi penelitian di perpustakaan dan tempat-tempat lain, dalam rangka mendukung data-data yang diperlukan dalam penelitian.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti putusan hakim pengadilan dan tulisan-tulisan ilmiah serta sumber-sumber tertulis lainnya.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006:13). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 04/PID.B/2006/PN.JPR, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari buku-buku atau literatur yang berkaitan atau membahas tentang putusan hakim dan tindak pidana pencucian uang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. (Soerjono Soekanto, 2006:21)

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu berupa pengumpulan data sekunder. Dalam penelitian hukum ini, Penulis mengumpulkan data sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti dan digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexi J. Moleong, 2002:183). Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif.

Teknik analisis data yang digunakan di penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan dan berhubungan, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai dua hal yaitu, yang pertama adalah kerangka teori yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, antara lain meliputi: **Pertama** mengenai **Tinjauan Umum Tentang Hakim dan Kekuasaan Kehakiman** diantaranya yaitu: Pengertian Hakim; Pengertian Kekuasaan Kehakiman; Tugas, Kewajiban dan Wewenang Hakim. **Kedua**, **Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim** diantaranya yaitu : Pengertian dan Jenis Putusan Hakim, Formalitas Yang harus Terdapat dalam Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim dalam Putusan. **Ketiga**, **Tinjauan Umum Tentang Putusan Bebas** diantaranya yaitu: Pengertian Putusan Bebas; Bentuk-bentuk Putusan Bebas; Putusan Bebas ditinjau dari Asas Pembuktian. **Keempat**, **Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang** diantaranya yaitu: Pengertian Tindak Pidana; Sejarah dan Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang; Tahap-Tahap Pencucian Uang; Pencucian Uang di Bidang Kehutanan. Pembahasan yang kedua mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Pada bab ini diuraikan hasil penjelasan dari penelitian, yang berupa Analisis Penjatuhan Bebas (*Vrijspreek*) Terhadap

Terdakwa Marthen Renouw dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Bidang Kehutanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jayapura.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai simpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Hakim dan Kekuasaan Kehakiman

a. Pengertian Hakim

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Pengertian hakim juga disebutkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.

b. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

c. Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim

Tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya dengan memutus perkara-perkara tersebut seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku.

Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seorang hakim mempunyai kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab hukum. Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan tertuang dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun kewajiban-kewajiban hakim tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004).
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004).
- 3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera (Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 2004).
- 4) Ketua majelis, hakim anggota, wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili atau advokat (Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No.4 Tahun 2004).
- 5) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara (Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang No.4 Tahun 2004).

- 6) Sebelum memangku jabatannya, hakim untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janjinya menurut agamanya (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004).

2. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

a. Pengertian dan Jenis Putusan Hakim

Perihal putusan hakim atau "putusan pengadilan" merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya "putusan hakim" di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang "statusnya" dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan hakim tersebut. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah "mahkota" dan "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. (Lilik Mulyadi, 2007:119)

Putusan menurut buku *Peristilahan Hukum dan Praktik* yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. (Evi Hartanti, 2006:52)

Sedangkan dalam Bab I Pasal 1 Angka 11 KUHAP, putusan pengadilan diartikan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas

lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Leden Marpaung memberikan pengertian putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. (Leden Marpaung, 1995: 406)

Jenis-jenis putusan hakim menurut KUHAP dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1) Putusan yang bukan putusan akhir

Dalam praktik, bentuk putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. (Lilik Mulyadi, 2007:125). Putusan yang bukan putusan akhir antara lain sebagai berikut:

a) Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan). Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa Pengadilan Negeri tersebut tidak berkompetensi (wewenang) baik secara relatif maupun absolut. Jika majelis hakim berpendapat sama dengan penasihat hukum

maka dapat dijatuhkan putusan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).

b) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum

Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, kurang jelas, dan tidak lengkap.

c) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima pada dasarnya termasuk kekurangcermatan penuntut umum sebab putusan tersebut dijatuhkan karena:

- (1) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik aduan tidak ada
- (2) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah diadili (*nebis in idem*), dan
- (3) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (*verjaring*).

2) Putusan akhir

Putusan akhir dalam praktik lazim disebut dengan isyilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakekatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa (Pasal 182 ayat (3) dan (8), Pasal 197, dan Pasal 199 KUHAP). (Lilik Mulyadi, 2007:124) Putusan akhir antara lain sebagai berikut:

- a) Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimana hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi karena:

- (1) Materi hukum pidana yang didakwakan terbukti, tapi bukan merupakan tindak pidana
 - (2) Terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, antara lain: (Evi Hartanti, 2005:54)
 - (a) Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP).
 - (b) Melakukan di bawah pengaruh daya paksa/*overmacht* (Pasal 48 KUHP).
 - (c) Adanya pembelaan terdakwa (Pasal 49 KUHP).
 - (d) Adanya ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP).
 - (e) Adanya perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).
- b) Putusan bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimana hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti dalam persidangan berpendapat bahwa dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP).

c) Putusan pemidanaan (*veroordeling*)

Putusan pemidanaan adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimana hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya.

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim yang berpendapat bahwa: (Lilik Mulyadi, 2007:173)

- 1) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- 2) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana (*kejahatan/misdrijven* atau pelanggaran/*overtredingen*); dan
- 3) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta persidangan (Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) KUHAP).

b. Formalitas yang Harus Terdapat dalam Putusan Hakim

Secara umum formalitas yang harus ada dalam putusan hakim diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Dari ketentuan tersebut sedikitnya sepuluh elemen harus terpenuhi sehingga menurut ayat (2) pasal tersebut kalau ketentuan itu tidak terpenuhi kecuali yang tercantum dalam huruf a s.d. e, putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*).

Ketentuan-ketentuan formalitas itu adalah sebagai berikut: (Evi Hartanti, 2006:63)

- 1) Kepala putusan yang bertuliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- 3) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- 4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- 5) Tuntutan pidana, sebagaimana yang diatur dalam surat tuntutan;
- 6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ppidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- 7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- 8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan ppidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

- 9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- 10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, terdapat surat otentik dianggap palsu;
- 11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- 12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, hakim yang memutus, dan nama panitera.

c. **Pertimbangan Hakim dalam Putusan**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1) **Pertimbangan yang bersifat yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a) **Dakwaan jaksa penuntut umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang

dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik, keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

c) Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Sebab Undang-Undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.

e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti menurut

hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana tersebut.

2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu antara lain:
(Rusli Muhammad, 2007:212-220)

a) Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah

dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

3. Tinjauan Umum tentang Putusan Bebas

a. Pengertian Putusan Bebas

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “ Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”.

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

b. Bentuk-Bentuk Putusan Bebas

Beberapa bentuk putusan bebas (*vrijspraak*) adalah sebagai berikut:
(Lilik Mulyadi, 2007:158-159)

- 1) Pembebasan murni atau *de "zuivere vrijspraak"*, dimana sama sekali tidak terbukti tindak pidananya.

- 2) Pembebasan tidak murni atau *de "onzuivere vrijspraak"* dalam hal *"bedekte nietigheid van dagvaarding"* (batalnya dakwaan secara terselubung) atau pembebasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidakterbuktian dalam surat dakwaan.

Putusan bebas tidak murni mempunyai kualifikasi, sebagai berikut :

- (a) Pembebasan didasarkan atas suatu penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan.
 - (b) Dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas kewenangannya baik absolut maupun relatif dan sebagainya. (Oemar Seno Adjie, 1989:167)
- 3) Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan atau *de "vrijspraak op grond van doelmatigheid overwegingen"* bahwa berdasarkan pertimbangan haruslah diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya.
 - 4) Pembebasan yang terselubung atau *de "bedekte vrispraak"* dimana hakim telah mengambil putusan tentang *"feiten"* dan menjatuhkan putusan "pelepasan dari tuntutan hukum", padahal menurut putusan tersebut berisikan suatu "pembebasan secara murni".

c. Putusan Bebas Ditinjau dari Asas Pembuktian

Pasal 183 KUHAP mengandung dua asas mengenai pembuktian, yaitu :

- 1) Asas minimum pembuktian, yaitu asas bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

- 2) Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang mengajarkan suatu prinsip hukum pembuktian bahwa disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula diikuti keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHP tersebut, apabila dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan penilaian dan pendapat hakim bahwa :

- 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, serta pengakuan terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Artinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai, atau
- 2) Pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan hanya satu orang saksi. Dalam hal ini, selain tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian itu juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHP yang menegaskan *unus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi.

4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, terkadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum* untuk istilah tindak pidana. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia

bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaarfeit*. (Andi Hamzah,1994:86)

Para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai *strafbaarfeit*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. (Wirjono Prodjodikoro, 1981:50)

Lain halnya Utrecht yang menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana, yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab. (Evi Hartanti, 2006:6)

Sedangkan Moeljatno memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. (Evi Hartanti, 2006:7)

Dari berbagai pengertian tindak pidana yang diberikan oleh para ahli hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

5. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

a. Asal-mula Timbulnya Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Sejarah *money laundering* berawal dari Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari saha kejahatannya dengan memakai si jenius Meyer Lansky, orang Polandia. Lansky, seorang akuntan mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*). Demikianlah asal muasal muncul nama "*money laundering*". (Adrian Sutedi, 2008:1)

b. Perkembangan Istilah Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Money laundering sebagai sebutan sebenarnya belum lama dipakai. Penggunaan pertama kali di surat kabar adalah berkaitan dengan pemberitaan mengenai skandal *Watergate* di Amerika Serikat pada tahun 1973. sedangkan penggunaan sebutan tersebut dalam konteks pengadilan atau hukum muncul untuk pertama kalinya tahun 1982 dalam perkara *US v \$4.255.625,39 (1982) 551 F Supp. 314*. Sejak itu istilah tersebut telah diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia. (Sutan Remy Sjahdeini, 2004:6)

c. **Pengertian Pencucian Uang (*Money Laundering*)**

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “*money laundering*”. Apa yang dimaksud dengan “*money laundering*” memang tidak ada definisi yang universal karena baik negara-negara maju maupun dari negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan “*money laundering*” dengan pencucian uang. (Adrian Sutedi, 2008:13)

Tindak pidana pencucian uang atau sering juga dikenal dengan pemutihan uang adalah:

“the conversion or transfer of property, knowing it is derived from crime, to conceal or disguise its illicit origin to assist a person who uninvolved in crime to evade legal consequences”.

Perubahan atau pentransferan harta benda yang diketahui berasal (diindikasikan) dari kejahatan untuk tujuan menyembunyikan harta benda atau membantu orang yang terlibat melakukan kejahatan untuk menghindari konsekuensi hukum dari perbuatannya.

Menurut *Black’s Law Dictionary*, pencucian uang adalah:

“term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction and other illegal sources into legitimate channels so that original source can not be traced”.

Cara yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau aliran transfer dilacak dari transaksi obat terlarang atau sumber ilegal lainnya ke dalam jalur yang legal sehingga sumber aslinya tidak dapat dilacak.

Sedangkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psicotropic Substances of 1988* mengartikan *money laundering*:

“the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offense or offences, or from act of participation in such offense or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in commission of such an offense or offences to evade the legal consequences of his action, or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership, of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such offence or offences”.

Perubahan atau pentransferan harta benda yang diketahui berasal (diindikasikan) dari kejahatan untuk tujuan menyembunyikan harta benda atau membantu orang yang terlibat melakukan kejahatan untuk menghindari konsekuensi hukum dari perbuatannya, atau untuk menyembunyikan atau mengaburkan sumber, lokasi, asal, perpindahan, hak dari atau pemilik dari harta kekayaan yang diperoleh (diindikasikan) dari kejahatan yang serius dari tindakan hukum.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 memberikan definisi mengenai pencucian uang dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah”.

Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkotik, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. Pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang legal/sah. Melalui pencucian uang, pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan seolah-olah berasal dari sumber yang legal/sah. (Adrian Sutedi, 2008:15-16)

Yang tergolong tindak pidana pencucian uang adalah:

- 1) Perbuatan yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- 2) Perbuatan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.
- 3) Perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara minimum 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun serta denda minimum Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan maksimum Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

d. Tahap-Tahap Pencucian Uang

Para pakar telah membagi proses money layndering ke dalam tiga tahap, yaitu: *placement*, *layering*, dan *integration*. Masing-masing tahap dapat diterangkan sebagai berikut:

1) *Placement* (penempatan)

Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Pada tahap ini bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah.

Bentuk kegiatan *placement* antara lain sebagai berikut:
(Adrian Sutedi, 2008:19)

- a) Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- b) Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
- c) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- d) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- e) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau membelikan hadiah yang nilainya mahal

sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

2) *Layering* (pemisahan)

Dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Hal itu dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain dan dari negara satu ke negara lain sampai beberapa kali, yang seringkali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum. (Sutan Remy Sjahdeini, 2004:35)

Bentuk kegiatan *layering* antara lain sebagai berikut:
(Adrian Sutedi, 2008:20)

- a) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
- b) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- c) Memindahkan uang tunai lintas batas negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

3) *Integration* (penggabungan)

Tahap yang ketiga adalah *integration*. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk

pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak (*tax-able*). Uang haram yang telah menjadi uang halal (*clean money*) ini siap digunakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut. (Sutan Remy Sjahdeini, 2008:37)

Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana inilah yang disebut sebagai *integration*. (Adrian Sutedi, 2008:21)

e. Pencucian Uang di Bidang Kehutanan

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan terdapat 13 kejahatan kehutanan yang meliputi:

- 1) Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- 2) Merambah kawasan hutan;
- 3) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak tertentu;
- 4) Membakar hutan;
- 5) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa hak atau izin;
- 6) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

- 7) Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri;
- 8) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;
- 9) Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- 10) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- 11) Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan;
- 12) Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Bentuk kejahatan di atas di ancam pidana penjara dan denda secara kumulatif. Departemen Kehutanan menyatakan bahwa kejahatan kehutanan yang paling dominan adalah pembalakan liar (*illegal logging*) yang merugikan pemerintah dan rakyat yang berdampak buruk pada ekonomi, sosial, dan lingkungan CIFOR mentaksir bahwa antara 60 sampai 80 persen dari 60 sampai dengan 70 juta m³ kayu yang dikonsumsi oleh industri kayu domestik setiap tahun diperoleh secara melawan hukum. Parahnya kejahatan ini melibatkan pemain dari banyak kalangan dan konspirasi dari oknum birokrasi, oknum aparat, broker kayu ilegal, pemegang hak konsesi hutan yang beroperasi di luar kontrak hak perusahaan hutan (HPH), penduduk lokal yang hidup di lokasi pembalakan liar dan terlibat di dalam prosesnya, perusahaan pengangkutan, dan eksportir. Lebih ironis, kejahatan kehutanan ini

seringkali berkaitan dengan bentuk kejahatan lain seperti penyelundupan, suap, korupsi dan tindak pidana di bidang perbankan perpajakan. Kejahatan kehutanan dan berbagai bentuk kejahatan di atas merupakan *serious crime* yang menjadi *predicate offenses* atau asal-usul dari tindak pidana pencucian uang. (I Ketut Sudiharsa, 2008. <http://www.wordpress.com>)

Berbicara mengenai kejahatan *illegal logging* dan pencucian uang tentu sangat terkait dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, walau hanya satu pasal yang mengaitkan kedua undang-undang tersebut, yaitu Pasal 2 UU TPPU:

”Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:....v. kejahatan di bidang kehutanan.”

Pasal tersebut memberikan dasar hukum yang tegas mengenai pengenaan delik pencucian uang pada kejahatan kehutanan, termasuk *illegal logging* atau yang biasa disebut dengan pembalakan liar, yang mengindikasikan bahwa harta hasil tindak pidana dalam kejahatan kehutanan, yang dinyatakan dalam Undang-Undang Kehutanan, termasuk harta hasil tindak pidana yang apabila sesuai dengan unsur pemidanaannya dapat dikenakan pidana. Hal inilah yang membuat *illegal logging* memiliki karakteristik sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) kejahatan pencucian uang. Kemudian dengan dasar tersebut, maka setiap harta hasil tindak pidana dari *illegal logging* yang 'dicuci' dapat dikenakan pidana pencucian uang. (Grahat Negara, 2007. <http://www.elsda.org>)

Sampai sejauh ini bentuk kejahatan kehutanan yang paling menonjol adalah aktivitas yang dikenal sebagai pembalakan liar. Di hampir semua provinsi yang kaya hutan, pembalakan liar melibatkan oknum termasuk pegawai yang korup; personel TNI dan polisi;

penduduk lokal; eksportir bahkan pegawai bea cukai. Pada umumnya pembalakan liar dan berbagai kejahatan kehutanan terkait langsung dengan aktivitas kriminal. Misalnya korupsi yang menyebar luas dimana oknum pegawai pemerintah menerima secara rutin uang suap sebagai imbalan untuk pemberian hak konsesi dan izin pemanfaatan hasil hutan. (Adrian Sutedi, 2008:32)

Sesuai dengan Peraturan Kepala PPATK No.1/102/PPATK/04/06 yang menerapkan bahwa tindak pidana pencucian uang terhadap harta hasil tindak pidana kejahatan kehutanan dapat berbentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) *Placement*, merupakan tindakan menempatkan harta kekayaan hasil kejahatan terhadap sistem keuangan. Contohnya, uang tunai atau cek hasil transaksi *illegal logging* disetor ke bank atau digunakan untuk membeli polis asuransi jiwa.
- 2) *Layering*, merupakan proses pemindahan atau pengubahan harta kekayaan hasil kejahatan melalui beberapa transaksi yang kompleks dalam rangka memepersulit pelacakan asal-usul dana. Contohnya, a) uang hasil *illegal logging* atau hasil korupsi ditransfer antar rekening, ditukarkan dengan mata uang asing atau diinvestasikan dalam portofolio saham; b) memperoleh uang, menerima pembayaran atau transfer, atau membeli barang dan jasa dengan cara menjual kayu hasil curian dengan menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, mencampur kayu ilegal dengan kayu legal dan menjualnya dengan SKSHH seolah-olah kayu yang legal, maupun mencampur satwa yang dilarang diperdagangkan dengan satwa legal dan menjualnya dengan menggunakan SAT DN (Surat Angkut Satwa Dalam Negeri) dan SAT LN (Surat Angkut Satwa Luar Negeri).

- 3) *Integration*, mengembalikan dana yang tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman. Contohnya, a) menginvestasikan uang hasil *illegal logging* dalam berbagai bisnis; b) menjalankan bisnis kehutanan dengan menggunakan bahan baku kayu dari hasil penebangan ilegal atau memperoleh dana modal kerja dengan cara melawan hukum seperti penyuapan, penipuan, dan kejahatan perbankan.

Ada berbagai cara untuk mengaitkan tindak pidana kehutanan dengan tindak pidana pencucian uang. Salah satunya dengan memasukkan kejahatan kehutanan dan kejahatan lingkungan ke dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Manfaat mengaitkan tindak pidana kehutanan dengan dengan tindak pidana pencucian uang antara lain sebagai berikut:


- 1) Bank akan meningkatkan praktek *due diligence* dalam memberikan pinjaman di sektor kehutanan melalui peraturan "*know your customer*" meminta bank untuk menentukan apakah pelanggan terlibat kegiatan ilegal atau tidak.
- 2) Bank diminta memonitor dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 mendefinisikan transaksi yang mencurigakan sebagai berikut:
 - a) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
 - b) Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

- c) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- 3) Pemerintah akan memiliki alat baru untuk menegakkan peraturan kehutanan dan keuangan, yakni dengan memasukkan kejahatan kehutanan di dalam *predicate offense* akan memperluas pilihan penegakan hukum untuk memutuskan sumber pembiayaan bagi kegiatan pembalakan liar.
- 4) Ketentuan hukum baru akan tersedia untuk penegakan hukum dan penuntutan. Berbeda dengan Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang akan memungkinkan pemerintah Indonesia menuntut warganya yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang. (Adrian Sutedi, 2008:35-36)

Hasil tindak pidana di bidang kehutanan cukup sering terjadi di Indonesia, yaitu *illegal logging* yang begitu menonjol dan mengundang perhatian banyak orang karena dampak yang ditimbulkan begitu besar dari aspek lingkungan maupun kerugian ekonomi yang dialami oleh negara. Atas dasar alasan itulah mengapa pencucian uang harus diberantas.

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat para pelaku, khususnya para aktor intelektual yang mendanai kegiatan *illegal logging*. Dalam konsep tindak pidana pencucian uang, hal utama yang dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan karena lebih mudah mengejar hasil dari kejahatan daripada mengejar pelakunya.

B. Kerangka Pemikiran



Hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Begitu juga dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*). Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

Melalui kerangka pemikiran tersebut, penulis akan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa Marthen Renouw dalam tindak pidana pencucian uang bidang kehutanan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (*vrijspraak*) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Bidang Kehutanan terhadap Terdakwa Marthen Renouw

Paparan perkara pencucian uang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 04/PID.B/2006/PN.JPR dengan Terdakwa Marthen Renouw :

1. Kasus Posisi

Antara bulan September 2002 sampai dengan bulan Desember 2003 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di kantor BNI Cabang Jayapura atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, Marthen Renouw selaku anggota Polri dengan pangkat Komisarisi Polisi yang menjabat sebagai Kabag Serse Umum dan/atau Kanit Sat Opsnal Dit Reskrim Polda Papua mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum berupa penyelidikan maupun penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan di wilayah hukum Polda Papua. Namun dalam perjalanannya Marthen Renouw menerima sejumlah uang sebesar Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah) dari M. Yudi Firmansyah, Wong Sey Kiing, Achiing, Denny, Yudi, dan Lim yang merupakan orang kepercayaan atau pengurus dari PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Makmur, perusahaan yang kasusnya ditangani oleh Marthen Renouw.

Marthen Renouw dipandang telah melakukan perbuatan berlanjut yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

kewajibannya. Dalam hal ini secara melawan hukum telah menerima uang sejumlah Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah)

2. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Drs. Marthen Renouw Alias M. Reno;
Tempat Lahir : Mun, Tual, Maluku Tenggara;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 06 Februari 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bayangkara No.104 Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota POLRI.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi antara dakwaan alternatif dan dakwaan subsidiaritas, sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-05/JPR/Ft.1/12/2005 tertanggal 05 Januari 2006 adalah sebagai berikut:

KESATU :

Primair

Bahwa terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno, selaku anggota Polri dengan pangkat Komisaris Polisi yang menjabat sebagai Pgs. Kabag Serse Umum dan/atau Kanit Sat Opsnal Dit Reskrim Polda Papua berdasarkan Surat Perintah Kapolda Papua No. Pol.: Sprin/C/149/IV/2002/Pers.2 tanggal 25 April 2002 dan Surat Keputusan Kapolda Papua No. Pol.:SKEP/41/III/2003 tanggal 13 Maret 2003, pada waktu antara tanggal 6 September 2002 sampai dengan 23 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya antara bulan September 2002 sampai dengan bulan Desember 2003, bertempat di kantor BNI Cabang

Jayapura atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bahwa pengiriman uang tersebut secara berturut-turut dan berlanjut yang dilakukan oleh M. Yudi Firmansyah, Wong Sey Kiing, Achiing, Denny, Yudi dan Lim sebagai orang-orang kepercayaan atau pengurus dari PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Makmur dilakukan melalui BNI Cabang Manokwari, BNI Cabang Harmoni Jakarta, BNI Cabang Jakarta Kota dan BNI Cabang Roa Malaka ke rekening Terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno di BNI Cabang Jayapura Nomor Rekening: 268.000111110.901 yang semuanya berjumlah Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah) dengan maksud agar terhadap PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Makmur yang melakukan kegiatan penebangan atau pemungutan hasil hutan kayu pada areal hutan di Bintuni-Manokwari dengan menggunakan alat-alat berat tanpa ijin dari pejabat yang berwenang tidak dilakukan tindakan penegakan hukum, padahal terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian sejumlah uang tersebut agar terdakwa tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu tidak melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Makmur.

Perbuatan Terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsida

Bahwa terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno, selaku anggota Polri dengan pangkat Komisarisi Polisi yang menjabat sebagai Pgs. Kabag Serse Umum dan/atau Kanit Sat Opsnal Dit Reskrim Polda Papua berdasarkan Surat Perintah Kapolda Papua No. Pol.: Sprin/C/149/IV/2002/Pers.2 tanggal 25 April 2002 dan Surat Keputusan Kapolda Papua No. Pol.:SKEP/41/III/2003 tanggal 13 Maret 2003, pada waktu antara tanggal 6 September 2002 sampai dengan 23 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya antara bulan September 2002 sampai dengan bulan Desember 2003, bertempat di kantor BNI Cabang Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya, dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih.

Bahwa pengiriman uang tersebut secara berturut-turut dan berlanjut yang dilakukan oleh M. Yudi Firmansyah, Wong Sey Kiing, Achiing, Denny, Yudi dan Lim sebagai orang-orang kepercayaan atau pengurus dari PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Makmur dilakukan melalui BNI Cabang Manokwari, BNI Cabang Harmoni Jakarta, BNI Cabang Jakarta Kota dan BNI Cabang Roa Malaka ke rekening Terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno di BNI Cabang Jayapura Nomor Rekening: 268.000111110.901 yang semuanya berjumlah Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah) dengan maksud agar terhadap PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Makmur yang melakukan kegiatan penebangan atau pemungutan hasil hutan kayu pada areal hutan di Bintuni-Manokwari dengan menggunakan alat-alat berat tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1)

huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno, selaku anggota Polri dengan pangkat Komisaris Polisi yang menjabat sebagai Pgs. Kabag Serse Umum dan/atau Kanit Sat Opsnal Dit Reskrim Polda Papua berdasarkan Surat Perintah Kapolda Papua No. Pol.: Sprin/C/149/IV/2002/Pers.2 tanggal 25 April 2002 dan Surat Keputusan Kapolda Papua No. Pol.:SKEP/41/III/2003 tanggal 13 Maret 2003, pada waktu antara tanggal 6 September 2002 sampai dengan 23 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya antara bulan September 2002 sampai dengan bulan Desember 2003, bertempat di kantor BNI Cabang Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Bahwa pengiriman uang tersebut secara berturut-turut dan berlanjut yang dilakukan oleh M. Yudi Firmansyah, Wong Sey Kiing, Achiing, Denny, Yudi dan Lim sebagai orang-orang kepercayaan atau pengurus dari PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Makmur dilakukan melalui BNI Cabang Manokwari, BNI Cabang Harmoni Jakarta, BNI Cabang Jakarta Kota dan BNI Cabang Roa Malaka ke rekening Terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno di BNI Cabang Jayapura Nomor Rekening: 268.000111110.901 yang semuanya berjumlah Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah) dengan maksud agar terhadap PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT.

Sanjaya Makmur yang melakukan kegiatan penebangan atau pemungutan hasil hutan kayu pada areal hutan di Bintuni-Manokwari dengan menggunakan alat-alat berat tanpa ijin dari pejabat yang berwenang tidak dilakukan tindakan penegakan hukum oleh Terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno atau yang menurut pikiran dari orang-orang kepercayaan atau pengurus PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Makmur yang memberikan hadiah atau janji berupa sejumlah uang tersebut dikarenakan Terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno adalah sebagai Pejabat Polda Papua yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penegakan hukum berupa penyelidikan maupun penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan (*illegal logging*).

Perbuatan Terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Primair

Bahwa terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno, selaku anggota Polri dengan pangkat Komisaris Polisi yang menjabat sebagai Pgs. Kabag Serse Umum dan/atau Kanit Sat Opsnal Dit Reskrim Polda Papua berdasarkan Surat Perintah Kapolda Papua No. Pol.: Sprin/C/149/IV/2002/Pers.2 tanggal 25 April 2002 dan Surat Keputusan Kapolda Papua No. Pol.:SKEP/41/III/2003 tanggal 13 Maret 2003, pada waktu antara tanggal 6 September 2002 sampai dengan 23 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya antara bulan September 2002 sampai dengan bulan Desember 2003, bertempat di kantor Polda Papua atau

setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura telah melakukan beberapa perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.

Bahwa pengiriman uang tersebut secara berturut-turut dan berlanjut yang dilakukan oleh M. Yudi Firmansyah, Wong Sey Kiing, Achiing, Denny, Yudi dan Lim sebagai orang-orang kepercayaan atau pengurus dari PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Makmur dilakukan melalui BNI Cabang Manokwari, BNI Cabang Harmoni Jakarta, BNI Cabang Jakarta Kota dan BNI Cabang Roa Malaka ke rekening Terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno di BNI Cabang Jayapura Nomor Rekening: 268.000111110.901 yang semuanya berjumlah Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk biaya operasional kegiatan penegakan hukum berupa penyelidikan maupun penyidikan perkara tindak pidana kehutanan (*illegal logging*) di wilayah hukum Polda Papua, antara lain untuk biaya carter pesawat, helikopter, kapal laut, speed boat. Padahal terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pengiriman uang tersebut berasal dari hasil kegiatan penebangan atau pemungutan hasil hutan kayu pada areal hutan di Bintuni-Manokwari dengan menggunakan alat-alat berat tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsida

Bahwa terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno, selaku anggota Polri dengan pangkat Komisarisi Polisi yang menjabat sebagai Pgs. Kabag Serse Umum dan/atau Kanit Sat Opsnal Dit Reskrim Polda Papua berdasarkan Surat Perintah Kapolda Papua No. Pol.: Sprin/C/149/IV/2002/Pers.2 tanggal 25 April 2002 dan Surat Keputusan Kapolda Papua No. Pol.:SKEP/41/III/2003 tanggal 13 Maret 2003, pada waktu antara tanggal 6 September 2002 sampai dengan 23 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya antara bulan September 2002 sampai dengan bulan Desember 2003, bertempat di kantor BNI Cabang Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Bahwa pengiriman uang tersebut secara berturut-turut dan berlanjut yang dilakukan oleh M. Yudi Firmansyah, Wong Sey Kiing, Achiing, Denny, Yudi dan Lim sebagai orang-orang kepercayaan atau pengurus dari PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Makmur dilakukan melalui BNI Cabang Manokwari, BNI Cabang Harmoni Jakarta, BNI Cabang Jakarta Kota dan BNI Cabang Roa Malaka ke rekening Terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno di BNI Cabang Jayapura Nomor Rekening: 268.000111110.901 yang semuanya berjumlah Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah). Padahal terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian sejumlah uang yang ditransfer tersebut berasal dari PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Makmur yang melakukan kegiatan penebangan atau pemungutan hasil hutan kayu pada areal hutan di Bintuni-Manokwari dengan menggunakan alat-alat berat tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutan pidananya pada tanggal 22 September 2006 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa oleh karena dakwaannya disusun secara kombinasi antara dakwaan alternatif dan subsidiarisitas, maka untuk dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum hanya akan memilih dan membuktikan dakwaan kesatu saja, sedangkan dakwaan kedua tidak akan dibuktikannya. Pada dakwaan kesatu, dalam tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terhadap dakwaan kesatu primer: melanggar Pasal 12 a UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan dakwaan kesatu subsidair: melanggar Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP; tidak terbukti dilakukan terdakwa. Sedangkan untuk dakwaan kesatu lebih subsidair: melanggar Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP (Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Aplikasi kiriman uang melalui BNI Cabang Manokwari ke rekening atas nama Drs. Marthen Renouw alias M. Reno sebagai berikut:
 - Tgl 6-9-2002, pengirim M. Yudi F. : Rp. 40.000.000,-
 - Tgl 23-9-2002, pengirim M. Yudi F. : Rp. 30.000.000,-
 - Tgl 27-11-2002, pengirim Wong Sey Kiing : Rp. 80.000.000,-
 - Tgl 5-9-2003, pengirim M. Yudi F. : Rp.120.000.000,-
 - b. Aplikasi kiriman uang melalui BNI Cabang Harmoni Jakarta ke rekening atas nama Drs. Marthen Renouw alias M. Reno sebagai berikut:
 - Tgl 27-2-2003, pengirim Achiing : Rp. 75.000.000,-
 - Tgl 6-3-2003, pengirim M. Yudi F. : Rp. 50.000.000,-
 - c. Aplikasi kiriman uang melalui BNI Cabang Jakarta Kota ke rekening atas nama Drs. Marthen Renouw alias M. Reno sebagai berikut:
 - Tgl 7-11-2002, pengirim Denny : Rp. 75.000.000,-
 - Tgl 27-12-2002, pengirim Denny : Rp. 20.000.000,-
 - Tgl 9-1-2003, pengirim Denny : Rp. 40.000.000,-
 - Tgl 13-8-2003, pengirim Denny : Rp.120.000.000,-
 - Tgl 6-10-2003, pengirim Denny : Rp.140.000.000,-
 - Tgl 17-10-2003, pengirim Denny : Rp. 35.000.000,-

- Tgl 21-10-2003, pengirim Denny : Rp. 40.000.000,-
 - Tgl 23-12-2003, pengirim Yudi : Rp. 30.000.000,-
 - Tgl 23-12-2003, pengirim Yudi : Rp.120.000.000,-
- d. Aplikasi kiriman uang melalui BNI Cabang Jakarta Roamalaka ke rekening atas nama Drs. Marthen Renouw alias M. Reno Nomor Rekening: 268.000111110.901 tanggal 31-03-2003 pengirim Lim Rp. 50.000.000,-
- e. Rekening Koran BNI Cabang Jakarta Roamalaka ke rekening Nomor: 268.000111110.901 atas nama M. Reno tanggal 31-03-2003 pengirim Lim Rp. 50.000.000,-
- f. Foto copy legalisir Surat Keputusan Kapolda Papua No. Pol. : SKEP/41/III/2003 tanggal 13 Maret 2003, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Papua;
- g. Surat Perintah Kapolda Papua No. Pol. : Sprin/C/149/IV/2002/Pers 2, tanggal 25 April 2002 tentang Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan pengganti sementara Kabag Serse Umum Dit Serse Polda Papua;
- h. Foto copy salinan Akta Notaris Mutiara Hartanto No. 18 tanggal 13-8-2001 tentang pendirian PT. Sanjaya Makmur;
- i. Foto copy legalisir Akta Perubahan PT. Sanjaya Makmur No. 12 tanggal 6-3-2003;
- j. Salinan Akta Notaris pendirian PT. Marindo Utama Jaya No.7 tanggal 06 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Notaris Titiek Irawati Sugiyanto, S. H.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Pledoi (Pembelaan)

Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan pembelaan pada tanggal 02 Oktober 2006 yang pada pokoknya berbunyi:

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, karena ternyata semua Pasal-Pasal yang didakwakan tidak terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa. Di samping itu perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perdata karena pengiriman uang oleh M. Yudi Firmansyah kepada Terdakwa adalah hutang piutang. Oleh karena hal itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan seluruh tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada negara.

6. Pertimbangan Hakim

1. Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, maka Dakwaan Kesatu Suibsidair akan dipertimbangkan lebih lanjut.

2. Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang dilakukan secara berlanjut”, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Subsidair
3. Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, maka dakwaan kesatu lebih subsidair akan dipertimbangkan lebih lanjut.
4. Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu lebih subsidair tidak terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
5. Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam dakwaan kesatu lebih subsidair juga tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, maka terhadap dakwaan alternatif kedua primer dan subsidair akan dipertimbangkan lebih lanjut.
6. Menimbang, bahwa pada dakwaan alternatif kedua, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)

sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; dan subsidair Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.

7. Menimbang, bahwa oleh karena semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, baik dakwaan kesatu primair, subsidair, dan lebih subsidair maupun dakwaan kedua primair dan subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan tersebut.
8. Menimbang, bahwa selama diprosesnya perkara ini sejak dari tingkat Penyidikan, Penuntutan hingga ke tingkat pemeriksaan di persidangan, nama baik dan reputasi Terdakwa telah menjadi terusik, sedangkan Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan harus memutuskan bahwa Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan semua tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baik tindak pidana korupsi secara berlanjut dalam dakwaan kesatu dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut dalam dakwaan kedua, dan kepada Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala (rehabilitasi), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHP.
9. Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan di persidangan baik dari Jaksa/Penuntut Umum maupun dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang dipandang Jaksa/Penuntut Umum sebagai barang bukti, yang sebenarnya adalah alat bukti surat, oleh karena

merupakan dokumen yang melengkapi perkara ini dan penunjang putusan ini, maka harus dinyatakan tetap terlampir dan menyatu dalam berkas perkara ini.

10. Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah yakin dan berketetapan hati harus memutuskan bahwa Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan semua tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baik tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu dan tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan kedua, dan kepada Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud Pasal 222 ayat (1) KUHAP.

11. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini

7. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya Nomor: 04/ PID.B/2006/PN.JPR tanggal 02 Oktober 2006, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno, dengan segala identitas tersebut di muka putusan ini, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut;
2. Membebaskan Ia Terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara Republik Indonesia;
5. Menetapkan alat bukti surat berupa:
 - 1) Rekening Koran BNI Cabang Jayapura a/n. M. Reno rekening nomor: 268.000111110.901;
 - 2) Aplikasi kiriman uang melalui BNI Cabang Manokwari ke rekening atas nama Drs. Marthen Renouw alias M. Reno sebagai berikut:
 - Tgl 6-9-2002, pengirim M. Yudi F. : Rp. 40.000.000,-
 - Tgl 23-9-2002, pengirim M. Yudi F. : Rp. 30.000.000,-
 - Tgl 27-11-2002, pengirim Wong Sey Kiing : Rp. 80.000.000,-
 - Tgl 5-9-2003, pengirim M. Yudi F. : Rp.120.000.000,-
 - 3) Aplikasi kiriman uang melalui BNI Cabang Harmoni Jakarta ke rekening atas nama Drs. Marthen Renouw alias M. Reno sebagai berikut:
 - Tgl 27-2-2003, pengirim Achiing : Rp. 75.000.000,-
 - Tgl 6-3-2003, pengirim M. Yudi F. : Rp. 50.000.000,-
 - 4) Aplikasi kiriman uang melalui BNI Cabang Jakarta Kota ke rekening atas nama Drs. Marthen Renouw alias M. Reno sebagai berikut:
 - Tgl 7-11-2002, pengirim Denny : Rp. 75.000.000,-
 - Tgl 27-12-2002, pengirim Denny : Rp. 20.000.000,-
 - Tgl 9-1-2003, pengirim Denny : Rp. 40.000.000,-
 - Tgl 13-8-2003, pengirim Denny : Rp.120.000.000,-
 - Tgl 6-10-2003, pengirim Denny : Rp.140.000.000,-
 - Tgl 17-10-2003, pengirim Denny : Rp. 35.000.000,-
 - Tgl 21-10-2003, pengirim Denny : Rp. 40.000.000,-
 - Tgl 23-12-2003, pengirim Yudi : Rp. 30.000.000,-

- Tgl 23-12-2003, pengirim Yudi : Rp.120.000.000,-
- 5) Aplikasi kiriman uang melalui BNI Cabang Jakarta Roamalaka ke rekening atas nama Drs. Marthen Renouw alias M. Reno Nomor Rekening: 268.000111110.901 tanggal 31-03-2003 pengirim Lim Rp. 50.000.000,-;
 - 6) Rekening Koran BNI Jakarta Kota atas nama PT. Sanjaya Makmur;
 - 7) Aplikasi pembukaan rekening BNI atas nama Denny/Feny Rachmat, Feny Rachmat dan Denny (kuasa) berikut kelengkapannya;
 - 8) Rekening Koran BNI Jakarta Kota atas nama Feny Rachmat, Denny;
 - 9) Foto copy Surat Kuasa dari Feny Rachmat kepada Wong Sie Tuoang;
 - 10) Foto copy KTP dari Feny Rachmat, M. Yudi Firmansyah dan paspor atas nama Wong Sie Tuoang;
 - 11) Foto copy akta notaries Mutiara Hartanto No.18 tanggal 13-8-2001 tentang pendirian PT. Sanjaya Makmur;
 - 12) Salinan Akta Notaris pendirian PT. Marindo Utama Jaya No.7 tanggal 06 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Notaris Titiek Irawati Sugiyanto, S. H.
 - 13) Foto copy legalisir Akta Perubahan PT. Sanjaya Makmur No. 12 tanggal 6-3-2003;
 - 14) Foto copy legalisir Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-08741 H.T.01.01.TH 2003, tanggal 23 April 2003 tentang pengesahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sanjaya Makmur;
 - 15) Foto copy legalisir Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sanjaya Makmur tanggal 13 Agustus 2001;
 - 16) Foto copy legalisir Petikan Surat Keputusan An. Kapolri Kepala Daerah Kepolisian XXI Irian Jaya No. Pol. : Skep/Pers.Trim-276.B/V/78, tanggal 12 Mei 1978, tentang Pengangkatan dan Penempatan para CATA Wamil Polri Gelombang ke-III tahun 1977/1978 An. Marthen Renouw;

- 17) Foto copy legalisir Petikan Surat Keputusan Kapolda Papua No. Pol. : Skep/120/VIII/2004, tanggal 10 Agustus 2004, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan Perwiwa di lingkungan Polda Papua;
- 18) Foto copy legalisir Petikan Surat Keputusan Kapolda Papua No. Pol. : Skep/66/V/2005, tanggal 5 Mei 2005, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Papua;
- 19) Foto copy legalisir Telegram Kapolri No. Pol. : TR/560/VII/2005, tanggal 31 Juli 2005;
- 20) Foto copy legalisir Telegram Kapolda Papua No. Pol. : TR/218/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005;
- 21) Foto copy legalisir Surat Kapolda Papua No. Pol. : B/1485/VIII/2005/Pers.3, tanggal 19 Agustus 2005 perihal penghadapan An. Kmpol Drs. Marthen Renouw;
- 22) Foto copy legalisir Surat Keputusan Kapolda Papua No. Pol. : SKEP/41/III/2003 tanggal 13 Maret 2003, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Papua selaku Kabag Serse Umum dan Kasat Tipiter tahun 2002/2003.;
 - a. Surat-surat Keputusan Kapolda Papua;
 - b. Surat-surat Perintah Tugas (disingkat SPT) Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Kehutanan dalam wilayah Hukum Polda Papua kepada Drs. Marthen Renouw dan anggotanya;
 - c. Surat-surat Perintah Penyidikan (disingkat SPP) Tindak Pidana di bidang Kehutanan (illegal logging) kepada Drs. Marthen Renouw dan anggotanya;
 - d. Surat Data: Kasus Illegal Logging yang ditangani Penyidik Dit Reskrim Papua Periode Bulan Agustus 2002 s/d Januari 2005, berikut Penyitaan Barang Bukti dan Hasil Pelelangan;
 - e. Surat-surat Pernyataan Hasil Penyidikan Tindak Pidana di bidang Kehutanan yang sudah lengkap (P-21) dari Kejaksaan Tinggi

Papua dan Pelimpahan Tnggung Jawab Perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum;

- f. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) Perkara Tindak Pidana di bidang Kehutanan dari Dit Reskrim Polda Papua kepada Kejati Papua: Perkara Pidana No. Pol. : B/17/V/2004/Dit Reskrim a.n. Tersangka Lauddy Samuel K. Mantiri PT. Marindo Jaya Utama/PT. Sanjaya Makmur Teluk Bintuni;
- g. Surat Rekapitulasi Biaya Operasional yang dikeluarkan oleh Marthen Renouw untuk Penanganan Tindak Pidana di bidang Kehutanan Tahun 2002 s/d 2004 berjumlah Rp.1.425.265.600,- dibuat oleh Kasat III Tipiter a.n. Dit Reskrim Polda Papua tanggal 30 Januari 2005;
- h. Surat-surat Permohonan Bantuan Dana Penanganan Tindak Pidana di bidang Kehutanan oleh Polda Papua kepada Menteri Kehutanan;
- i. Surat-surat Salinan Risalah Lelang Tahun 2004/2005 atas Barang Bukti Tindak Pidana di bidang Kehutanan Ex. Penyidikan Dit Reskrim Polda Papua dengan total hasil bersih lelang Rp.22.617.881.649,- (dua puluh dua milyar enam ratus tujuh belas juta delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
- j. Nota Dinas Kasat III Tipiter kepada Dit Reskrim dan Nota Dinas Dit Reskrim kepada Kapolda Papua tentang: Mohon Petunjuk tentang Pinjaman Dana dari M. Yudi Firmansyah dkk untuk membiayai kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Kehutanan di Wilayah Hukum Polda Papua sejumlah Rp.1.217.945.000,- (satu milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- k. Peraturan Perundang-undangan.

8. Pembahasan

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim memiliki tiga sifat. Yang pertama, pemidanaan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Yang kedua, bebas apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Yang ketiga, pelepasan dari segala tuntutan hukum apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Putusan yang dijatuhkan tergantung dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim berdasarkan penilaian dari surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas yang ditentukan dalam surat dakwaan. Bagi hakim manfaat surat dakwaan yaitu antara lain sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagai dasar putusan yang akan dijatuhkan, dan sebagai dasar membuktikan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. (Darwan Prinst, 1998: 115-117)

Oleh karena itu, dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sangat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Terkait dengan terbukti atau tidaknya unsur-unsur dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa. Selain itu tentunya aspek-aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan tersebut juga berpengaruh terhadap amar putusan hakim.

Dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan penelitian mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam menjatuhkan

putusan bebas terhadap Terdakwa Marthen Renouw dalam perkara tindak pidana pencucian bidang kehutanan dengan cara menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri terhadap unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara kombinasi antara dakwaan alternatif dan dakwaan subsidairitas.

Terdakwa Marthen Renouw dalam dakwaan kesatu primair didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut...”

Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut di atas, maka unsur dakwaan kesatu primair adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

2. Menerima hadiah atau janji;
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban;
4. Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut.

Kemudian dalam dakwaan kesatu subsidair, Terdakwa Marthen Renouw didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal 12 B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,...”

Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,...”

Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut di atas, maka unsur dakwaan kesatu subsidair adalah sebagai berikut:

1. Setiap gratifikasi;
2. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
3. Dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut.

Kemudian dalam dakwaan kesatu lebih subsidair, Terdakwa Marthen Renouw didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut...”

Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut di atas, maka unsur dakwaan kesatu lebih subsidair adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
4. Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut.

Terdakwa Marthen Renouw dalam dakwaan kedua primair didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.”

Pasal 64 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut...”

Berdasarkan bunyi pasal-pasal di atas, maka unsur dakwaan kedua primair adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan;
2. Yang diketahui atau patut diduganya harta kekayaan itu merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
3. Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
4. Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut.

Kemudian dalam dakwaan kedua subsidair, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.”

Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut...”

Berdasarkan bunyi pasal-pasal di atas, maka unsur dakwaan kedua subsidair adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan;
2. Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
3. Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;
4. Yang dilakukan secara berlanjut.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya Nomor: 04/PID.B/2006/PN.JPR terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan adalah sebagai berikut:

1. DAKWAAN KESATU

a. Primair

1) Unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara”

Unsur pegawai negeri yang dimaksud adalah Terdakwa Marthen Renouw alias M. Reno yang jelas faktanya bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai anggota Kepolisian Polda Papua dengan jabatan antara tahun 2002 s/d 2005 adalah Pejabat Kabag Reserse Umum Dit Reskrim, PS. Kabag Tipiter Dit Reskrim dan terakhir sebagai Kasat Tipiter Dit Reskrim Polda Papua. Lembaga Kepolisian (POLRI) di dalamnya termasuk Polda Papua adalah Lembaga Negara yang resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang (terakhir dengan Tap. MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Pemisahan Peran TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Setiap anggota Kepolisian, termasuk Terdakwa, bertugas dan bekerja berdasarkan perintah Undang-Undang tersebut di atas dan mendapat gaji dari Keuangan Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Sehingga syarat untuk dikatakan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara bagi diri Terdakwa sudah terpenuhi.

Selain itu dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “pegawai negeri” pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu jelas bahwa unsur “pegawai negeri” harus dinyatakan telah terpenuhi.

2) Unsur “menerima hadiah atau janji”

Yang dimaksud hadiah dalam Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian secara cuma-cuma itu harus berupa barang, bukan berupa jasa atau penghargaan, jadi bersifat materi dan punya nilai ekonomi. Baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Termasuk pengertian barang bergerak adalah berupa uang. Sehingga apabila dirangkai pengertian hadiah dalam unsur ini adalah “menerima pemberian secara cuma-cuma berupa barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak”. Sedangkan yang dimaksud janji pada unsur ini masih dalam konteks “janji untuk memberikan hadiah”, yang artinya serangkaian kata-kata dari seseorang yang berisi komitmen akan memberikan hadiah bila keinginannya diikuti atau dilaksanakan.

Terhadap unsur “menerima janji” ini selama persidangan sama sekali tidak ada satu fakta pun yang terungkap. Sedangkan unsur “menerima hadiah” juga tidak terbukti dalam persidangan karena Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan orang-orang yang mengirim uang melalui bank BNI sebagai saksi dikarenakan orang-orang tersebut masuk dalam daftar pencarian orang. Sehingga tidak seorang pun dari pentransfer itu menjadi saksi dalam persidangan dan tidak ada seorang pun saksi, baik saksi yang memberatkan maupun yang meringankan yang mengatakan kiriman uang tersebut merupakan hadiah kepada Terdakwa. Bahkan tidak satupun alat bukti yang dapat mengungkap bahwa kiriman uang tersebut adalah hadiah. Oleh karena itu, unsur “menerima hadiah atau janji” harus dinyatakan tidak terpenuhi.

- 3) Unsur “patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban”

Oleh karena unsur “menerima hadiah atau janji” dalam dakwaan kesatu primair harus dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim.

- 4) Unsur “perbuatan yang dilakukan secara berlanjut”

Oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam pasal ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan secara berlanjut”, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

b. Subsidiar

- 1) Unsur “setiap gratifikasi”

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud gratifikasi dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan

wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya; baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

- b. Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur “menerima hadiah” pada dakwaan kesatu primair, Majelis Hakim mengutip secara ringkas fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, diperkuat dengan alat bukti surat, serta keterangan Terdakwa sendiri yang kesemuanya mengatakan bahwa semua uang kiriman diperoleh Terdakwa dari meminjam kepada Yudi Firmansyah.
- c. Bahwa apabila fakta yuridis di atas dihubungkan dengan unsur gratifikasi yang mana salah satu bentuk gratifikasi seperti tersebut dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) adalah pinjaman tanpa bunga, maka sudah selaras dengan apa yang dimaksud unsur ini.

2) Unsur “kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara”

Mengambil alih kembali pertimbangan terhadap unsur yang sama pada dakwaan kesatu primair, bahwa benar Terdakwa sebagai anggota Kepolisian pada Polda Papua. Sebagai anggota Kepolisian yang merupakan seorang pegawai negeri dan sekaligus penyelenggara negara, maka terhadap unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi oleh Terdakwa.

3) Unsur “dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”

DR. Chairul Huda, S.H., M.H. sebagai saksi ahli berpendapat bahwa gratifikasi maupun suap harus dilihat kemauan

dari pemberi suap, artinya pemberi suap harus didengar keterangannya karena berdasarkan keterangannya itu dapat dinilai maksud pemberi suap apakah dalam rangka suap. Jika pemberi suap tidak didengar keterangannya, maka unsur formil tidak terpenuhi. Bahkan kalau terbukti ada pinjam-meminjam, maka hal itu masuk ke dalam wilayah hukum perdata.

Mengacu pada pendapat saksi ahli tersebut, unsur “dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” tidak terpenuhi karena tidak seorangpun pemberi gratifikasi dapat ditampilkan sebagai saksi di persidangan, sehingga tidak dapat diketahui secara persis kehendak si pemberi.

Berdasarkan fakta di persidangan, gratifikasi berupa pinjaman oleh Yudi Firmansyah tidak menjadikan Terdakwa berbuat atau tidak berbuat yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

4) Unsur “yang dilakukan secara berlanjut”

Oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam pasal ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang dilakukan secara berlanjut”, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

c. Lebih subsidair

1) Unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara”

Mengambil alih kembali pertimbangan terhadap unsur yang sama pada dakwaan kesatu primair, bahwa benar Terdakwa sebagai anggota Kepolisian pada Polda Papua. Sebagai anggota Kepolisian yang merupakan seorang pegawai negeri dan sekaligus penyelenggara negara, maka terhadap unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi oleh Terdakwa.

2) Unsur “menerima hadiah atau janji”

Pada dakwaan kesatu primair, unsur ini telah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Dengan mengambil alih secara utuh pertimbangan dakwaan kesatu primair terhadap unsur ini, maka unsur “menerima hadiah atau janji” pada dakwaan kesatu lebih subsidair ini pun harus dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

3) Unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”

Oleh karena unsur “menerima hadiah atau janji” dalam dakwaan kesatu lebih subsidair tidak terpenuhi, maka unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4) Unsur “yang dilakukan secara berlanjut”

Oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam pasal ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan secara berlanjut”, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

2. DAKWAAN KEDUA

a. Primair

1) Unsur “setiap orang yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat, benar faktanya Terdakwa telah dengan sengaja membayarkan dan membelanjakan harta kekayaan, maka unsur ini harus dipandang terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

2) Unsur “yang diketahui atau patut diduganya harta kekayaan itu merupakan hasil dari tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain”

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi oleh Terdakwa dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa Terdakwa membayarkan atau membelanjakan uang kotor dari hasil tindak pidana asal, tetapi yang Terdakwa bayarkan atau belanjakan adalah dari hasil berhutang atau meminjam kepada teman.
 - b. Demikian juga bila uang pinjaman Terdakwa dilihat dari sudut M. Yudi Firmansyah yang merupakan salah satu Direktur PT. Marindo Utama Jaya, tidak dapat dipastikan apakah uang yang dipinjamkannya adalah uang halal atau uang haram hasil kejahatan, apalagi tidak seorang pun pengirim uang dapat ditampilkan sebagai saksi di persidangan.
 - c. Dari keterangan beberapa saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat oleh alat bukti surat berupa SP3 Perkara Pidana di Bidang Kehutanan dari Dit Reskrim Polda Papua kepada Kejati Papua: Perkara Pidana No. Pol. : B/17/V/2004/Dit Reskrim a/n Tersangka Lauddy Samuel K. Mantiri PT. Marindo Utama Jaya/PT. Sanjaya Makmur Teluk Bintuni, maka jelas M. Yudi Firmansyah tidak ada melakukan tindak pidana.
- 3) Unsur “dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan”

Selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang mengindikasikan Terdakwa hendak menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana asal berupa uang kotor (dirty money). Bahkan terbukti sebaliknya, uang pinjaman tersebut seluruhnya digunakan untuk membiayai operasi Matoa Wanalaga penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan) tindak pidana di bidang kehutanan, yang semua keterangan didukung oleh alat bukti surat rekapitulasi biaya operasional. Oleh karena itu unsur “dengan maksud menyembunyikan atau

menyamarkan asal-usul harta kekayaan” harus dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

4) Unsur ”yang dilakukan secara berlanjut”

Oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam pasal ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, yang dilakukan secara berlanjut”.

Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana ini diperuntukkan bagi pelaku kejahatan ganda (*double criminality*), artinya pelaku yang dikenakan pasal ini adalah pelaku tindak pidana asal (*predicate offence*), setelah mendapat harta kekayaan berupa uang kotor sekaligus melakukan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Jaksa/Penuntut Umum keliru mendakwa Terdakwa dengan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

b. Subsidiar

1) Unsur “setiap orang yang menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan”

Majelis Hakim dengan mengambil alih dakwaan kesatu primair berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat telah cukup membuktikan bahwa memang benar Terdakwa telah menerima kiriman berupa transfer uang yang keseluruhannya berjumlah Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah), sehingga unsur ini harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

2) Unsur “yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”

Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengambil alih pertimbangan unsur ini pada dakwaan kedua primair, sehingga unsur ini pun harus dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

3) Unsur “dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan”

Walaupun sudah ada unsur yang tidak terpenuhi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur ini, yaitu dengan mengambil alih pertimbangan pada dakwaan kedua primair. Oleh karena itu unsur ini pun harus dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

4) Unsur “yang dilakukan secara berlanjut”

Bahwa oleh karena dua unsur penting tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan kepada Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura terhadap unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Marthen Renouw, beberapa unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan kesatu maupun dalam dakwaan kedua tersebut tidak terbukti. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa Marthen Renouw dari segala dakwaan (*vrijspraak*).

Pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa unsur “menerima hadiah atau janji” tidak terpenuhi, menurut penulis kurang tepat karena Majelis Hakim berpendapat Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan si pengirim sebagai saksi di persidangan dan hanya mendengarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa transfer uang tersebut bukan hadiah melainkan pinjaman. Yang perlu dicermati disini bahwa salah satu saksi, yaitu Tommy Hermy Pontororing memberikan keterangan bahwa uang tersebut adalah pinjaman karena saksi sering mendengar dana operasional penyelidikan dan penyidikan tersebut Terdakwa pinjam dari M. Yudi Firmansyah melalui percakapan telepon. Itu artinya ada kemungkinan apa yang didengar saksi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya mengingat percakapan di telepon bisa diskenariokan terlebih dahulu antara Terdakwa Marthen Renouw dan M. Yudi Firmansyah. Jadi jelas tidak ada bukti yang menyatakan bahwa transfer uang itu adalah pinjam-meminjam kecuali berupa perkataan saja, sehingga keterangan para saksi sangat lemah.

Mengenai Jaksa/Penuntut Umum yang tidak dapat menghadirkan si pengirim sebagai saksi, menurut penulis hal tersebut hasilnya akan sama saja karena apabila si pengirim ditanya apakah uang tersebut merupakan hadiah atau pinjaman, sudah tentu akan mengatakan bahwa uang tersebut adalah pinjaman. Seharusnya Majelis Hakim juga dapat melihat dari sisi kemungkinan transfer uang tersebut adalah hadiah mengingat tidak ada bukti yang menyatakan bahwa transfer uang tersebut adalah pinjaman kecuali

berupa perkataan saja. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa unsur “menerima hadiah atau janji” seharusnya dinyatakan terpenuhi.

Pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa unsur “patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” tidak terpenuhi karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur ini hanya karena unsur “menerima hadiah atau janji” tidak terpenuhi. Menurut penulis kurang tepat, karena setidaknya Majelis Hakim harus mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu.

Apabila dikaji lebih lanjut, unsur ini mengarah untuk dapat terpenuhi karena transfer uang untuk Terdakwa berasal dari M. Yudi Firmansyah. Kedudukan M. Yudi Firmansyah adalah pernah menjabat sebagai Direktur PT. Marindo Utama Jaya sampai diberhentikan dengan akta notaris pada 29 Agustus 2003 yang kemudian pada tahun 2004 menjadi Direktur PT. Sanjaya Makmur. Sementara itu Terdakwa Marthen Renouw menerima uang dari M. Yudi Firmansyah antara kurun waktu September 2002 hingga Desember 2003. Perlu diingat bahwa Terdakwa Marthen Renouw lah yang menangani tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Makmur. Sehingga Majelis Hakim seharusnya dapat menggunakan nalarnya bahwa “patut diduga” uang tersebut diberikan agar Terdakwa menghentikan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Makmur.

Oleh karena itu pula Terdakwa Marthen Renouw sebagai penyidik Polda Papua seharusnya “patut mengetahui” bahwa uang yang diterima di rekeningnya itu dikirim oleh orang yang perkaranya sedang ia selidiki. Logikanya, untuk apa seorang yang sedang ditangani perkara pidananya memberikan sejumlah besar uang kepada seorang yang sedang menangani perkara pidananya tersebut kalau bukan untuk menyuruh menghentikan

penyelidikan dan penyidikan tersebut. Sehingga penulis berpendapat bahwa seharusnya unsur “patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” dinyatakan terpenuhi.

Pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa unsur “setiap gratifikasi” telah terpenuhi. Penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, tetapi penulis kurang setuju dengan Majelis Hakim yang menempatkan gratifikasi masuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Marthen Renouw tidak terbukti menerima hadiah atau gratifikasi dari pengiriman uang sejumlah Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah). Majelis Hakim berpendapat seharusnya Jaksa/Penuntut Umum mengajukan para pengirimnya untuk mengetahui tujuan pengirim. Akan tetapi, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan para pengirim dengan alasan mereka masuk dalam daftar pencarian orang, sehingga tidak ada alat bukti atau keterangan saksi yang menyatakan bahwa uang tersebut adalah hadiah atau gratifikasi.

Untuk mengetahui apakah uang tersebut adalah hadiah atau gratifikasi, maka perlu dilihat unsur-unsur Pasal 11 yaitu:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Padahal patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
4. Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut.

Jelas sekali bahwa Majelis Hakim mengabaikan unsur “patut diduga”. Dalam hal ini yang harus diketahui adalah unsur batin Terdakwa, bukan unsur batin pengirim. Seharusnya Terdakwa Marthen Renouw “patut mengetahui” bahwa uang yang diterima di rekeningnya adalah dari orang yang sedang ia tangani kasusnya.

Pertimbangan Majelis Hakim lebih banyak didasarkan karena tidak ada saksi yang menyatakan tujuan pengiriman uang tersebut. Apabila logika ini diikuti, kesaksian pengirim akan mengatakan bahwa uang tersebut adalah hutang piutang, artinya pengirim dihadirkan atau tidak dihadirkan sebagai saksi hasilnya sama saja yaitu gratifikasi ini masuk ruang lingkup hukum perdata.

Pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa unsur “dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” tidak terpenuhi, menurut penulis kurang tepat karena dalam hal ini Majelis Hakim hanya mengacu pada pendapat ahli. Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Mendengar keterangan ahli hukum pidana dalam persidangan pidana merupakan suatu yang agak mengherankan karena segala yang menyangkut penerapan hukum adalah tugas hakim yang mana hakim dianggap mengetahui hukumnya (*ius curia novit*). Jadi apabila ada hakim perkara pidana bertanya tentang hukum pidana, menjadi aneh dan tidak logis, kecuali yang dipermasalahkan menyangkut sistem hukum asing yang tidak dikenal.

Nilai pembuktian keterangan ahli yaitu hakim bebas menilainya dan tidak terikat pada keterangan ahli. Namun demikian penilaian hakim ini harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum. Akan

tetapi, dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim tidak menunjukkan *social justice* dan *moral justice*. Ironisnya Majelis Hakim menggunakan dasar yang tidak logis dan tidak didukung alat bukti yang kuat dalam membebaskan Terdakwa Marthen Renouw. Hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” tidak terpenuhi karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu lebih subsidair ini telah dinyatakan tidak terpenuhi. Menurut penulis kurang tepat karena seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “padahal diketahui” bahwa uang tersebut dikirim oleh M. Yudi Firmansyah pada saat masih menjabat sebagai salah satu direktur PT. Marindo Utama Jaya kepada Terdakwa Marthen Renouw yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana *illegal logging*. Begitu pula “patut diduga” bahwa pengiriman uang tersebut dilakukan agar Terdakwa Marthen Renouw menghentikan penyelidikan dan penyidikan atas perkara pidana tersebut.

Apabila membandingkan antara SP3 perkara pidana dibidang kehutanan dari Dit Reskrim Polda Papua kepada Kejati Papua: Perkara Pidana No. Pol. : B/17/V/2004/Dit Reskrim a/n Tersangka Lauddy Samuel K. Mantiri PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Makmur, telah dihentikan penyidikannya yang dalam putusan tidak disebut tanggalnya, dengan penerimaan uang oleh Terdakwa tanggal 6 September 2002 sampai dengan 23 Desember 2003, maka dapat diketahui penerimaan uang tersebut terjadi pada saat perkara PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Makmur sedang disidik oleh kepolisian. Dari fakta persidangan terlihat adanya hubungan sebab-akibat antara penerimaan uang dengan penerbitan SP3. Dengan adanya penghentian perkara ini, jelas sekali menunjukkan Terdakwa mengetahui dan

patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena kekuasaan dan kewenangannya. Oleh karena itu unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” seharusnya dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim.

Pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa unsur “perbuatan yang dilakukan secara berlanjut” tidak terpenuhi, menurut penulis kurang tepat karena dalam perbuatan yang didakwakan terdiri dari beberapa tindak pidana karena penerapan Pasal 64 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum yang tertuang pada anak kalimat surat dakwaan baik dalam dakwaan kesatu maupun dalam dakwaan kedua yang berbunyi: “secara berturut-turut melakukan perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, sesuai dengan ketentuan Pasal 64 KUHP.

Pasal 64 KUHP mengatur mengenai hukuman mana yang diberikan kepada beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang karena hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Jadi dengan menerapkan Pasal 64 KUHP haruslah ada beberapa tindak pidana yang mempunyai hubungan yang erat sedemikian rupa dimana delik yang satu berhubungan erat dengan delik lainnya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Dalam perkara ini adalah tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi seharusnya unsur “perbuatan yang dilakukan berlanjut” dinyatakan terpenuhi karena uang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencucian uang adalah uang yang ditransfer oleh M. Yudi Firmansyah dkk yang sangat memungkinkan bahwa uang tersebut hasil dari kegiatan *illegal logging*.

Pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa unsur “setiap orang yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan” terpenuhi, penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim

karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat bahwa benar Terdakwa telah dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan uang dari M. Yudi Firmansyah dkk. Uang tersebut digunakan sebagai dana operasional Matoa Wanalaga penegakan hukum tindak pidana di bidang kehutanan yang berupa charter, pesawat Fokker, helicopter, trigana, speedboat, kapal kayu, uang tiket, uang penginapan, uang transport, uang saku, dan uang administrasi. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa unsur “setiap orang yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan” telah terpenuhi adalah sudah tepat.

Pertimbangan Majelis Hakim pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain;
- c. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

- f. membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
- g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).”

Menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa Pasal tersebut diperuntukkan bagi pelaku kejahatan ganda (*double criminality*). Artinya, pelaku yang dikenakan pasal ini adalah pelaku tindak pidana asal yang setelah mendapat harta kekayaan berupa uang kotor dari tindak pidana asal tadi, pelaku tersebut sekaligus melakukan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Marthen Renouw sangat keliru.

Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana asal (*predicate offence*). Menurut penulis sebenarnya justru Majelis Hakim yang keliru dalam mengartikan *double criminality*. Istilah tersebut digunakan untuk penerapan tindak pidana pencucian uang antar negara, tetapi bukan untuk menjelaskan hubungan antara kejahatan asal dengan tindak pidana menyembunyikan atau penyamaran hasil kejahatan.

Pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa unsur “yang diketahui atau patut diduganya harta kekayaan itu merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain” tidak terpenuhi, menurut penulis kurang tepat karena Majelis Hakim

mengabaikan unsur subjektif (*mens rea*). Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, unsur subjektif tersebut adalah sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Begitu pula dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana unsur subjektifnya adalah harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Sekali lagi mengingat “patut diduga” uang yang dikirimkan kepada Terdakwa adalah uang hasil kejahatan pengirim atau perusahaan pengirim di bidang kehutanan yang perkaranya ditangani oleh Terdakwa, walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil menghadirkan para pengirim sebagai saksi di persidangan untuk menjelaskan asal-usul uang tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa unsur “dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan” tidak terpenuhi, menurut penulis kurang tepat karena sama halnya dengan unsur “yang diketahui atau patut diduga harta kekayaan itu merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain”, Majelis Hakim mengabaikan unsur subjektif (*mens rea*). Selain itu bahwa dalam hal Terdakwa Marthen Renouw yang membelanjakan harta kekayaan berupa charter, pesawat fokker, helikopter, trigana, speedboat, dan kapal kayu sudah termasuk kegiatan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan ke dalam bentuk barang-barang yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Logikanya, apabila Operasi Wanalaga tersebut telah selesai, barang-barang tersebut kemudian dijual dan uang masuk ke dalam kantong pribadi Terdakwa.

Pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa unsur “setiap orang yang menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan”

terpenuhi, penulis sependapat dengan Majelis Hakim karena fakta dalam persidangan membenarkan bahwa benar telah ada kiriman berupa uang sejumlah Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).

Pertimbangan hakim yang akhirnya menyatakan Terdakwa bebas dari segala yang didakwakan, menurut pendapat penulis apabila ditinjau dari bentuk dakwaan adalah wajar, mengingat bentuk dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan dengan bentuk kombinasi antara dakwaan alternatif dan dakwaan subsideritas. Dikatakan kombinasi karena menggabungkan dua jenis dakwaan, yaitu alternatif dan subsideritas. Dikatakan alternatif karena dakwaan menggunakan kata “atau” di antara dakwaan kesatu dan kedua. Dikatakan subsideritas karena pada dakwaan kesatu maupun kedua menggunakan kata “primair” dan “subsidaire”.

Menurut penulis, penggunaan dakwaan kombinasi oleh Jaksa Penuntut Umum kurang tepat karena Terdakwa melakukan tindak pidana bukan salah satu di antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi, melainkan melakukan tindak pidana pencucian uang dari uang hasil transfer M. Yudi Firmansyah dkk dan penerimaan uang tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Seharusnya bentuk surat dakwaan yang digunakan adalah dakwaan yang disusun secara kumulatif subsidaireitas karena tindak pidana yang dilakukan saling berhubungan. Dengan kata lain tindak pidana korupsi telah selesai dilakukan, kemudian dilakukan tindak pidana pencucian uang yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana korupsi. Jadi dakwaan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi tidak saling mengecualikan, tetapi saling berhubungan.

Kemudian di dalam dakwaan terlihat adanya kesalahan konsep yang menekankan pada pengirim uang. Seharusnya dakwaan tersebut menitikberatkan atas penerimaan terdakwa. Dapat dikatakan bahwa dakwaan ini tidak ditujukan kepada Terdakwa Marthen Renouw, tetapi untuk para

pengirim uang yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sehingga untuk membuktikan maksud si pengirim mengirimkan sejumlah besar uang untuk Terdakwa Marthen Renouw sulit dilakukan.

Selain itu apabila diperhatikan antara dakwaan kesatu primair, kesatu subsidair, kesatu lebih subsidair, kedua primair, kedua subsidair tidak ada perbedaannya kecuali menyangkut Pasal yang didakwakan. Uraian perbuatan materiil dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua isinya sama dan hanya sekedar *copy paste*. Mungkin Jaksa Penuntut Umum lupa bahwa unsur tindak pidana pencucian uang sangat berbeda dengan tindak pidana korupsi. Terlihat bahwa dakwaan yang disusun tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang berbunyi bahwa “Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”. Atas dasar Pasal 143 ayat (3) yang berbunyi bahwa “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”, maka sejak awal seharusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum.

Apabila dicermati lebih dalam, perkara Marthen Renouw ini merupakan perkara korupsi yang tergolong perkara suap. Hal ini terlihat dari pengiriman-pengiriman uang yang dilakukan oleh M. Yudi Firmansyah dkk ke rekening Marthen Renouw secara berturut-turut. Pada saat melakukan pengiriman uang ke rekening Marthen Renouw, M. Yudi Firmansyah kedudukannya menjabat sebagai pengurus dari dua perusahaan, yaitu PT. Sanjaya Makmur dan PT. Marindo Utama Jaya. Oleh karena itu yang dijadikan tersangka seharusnya tidak hanya pengurus, tetapi juga korporasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 3 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi bahwa “Setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi”.

Selama persidangan yang dipermasalahkan Majelis Hakim adalah tidak dapat dihadapkannya si pengirim sebagai saksi, yaitu M. Yudi Firmansyah dkk. Jika korporasi juga dijadikan tersangka atau terdakwa, maka sesuai Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, M. Yudi Firmansyah dkk yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang merupakan pengurus dari PT. Sanjaya Makmur dan PT. Marindo Utama Jaya dapat diwakili oleh pengurus lain sehingga tidak menghambat pemeriksaan perkara atas alasan tidak dapat dihadapkannya M. Yudi Firmansyah dkk sebagai saksi.

Dengan diusutnya korporasi melalui kesaksian pengurusnya, akan dapat terjawab bahwa uang yang dikirimkan M. Yudi Firmansyah dkk bukan berasal dari uang pribadi, melainkan uang korporasi. Hal ini dapat diselidiki melalui pembukuan PT. Sanjaya Makmur dan PT. Marindo Utama Jaya tentang bagaimana keterlibatan korporasi dengan perkara Marthen Renouw yang sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik korporasi maupun pengurusnya dapat dituntut dan dipidana. Dengan demikian, pemeriksaan perkara tersebut tidak akan mengakibatkan Majelis Hakim membebaskan Terdakwa Marthen Renouw dari dakwaan dengan dalih si pengirim tidak dapat dihadirkan sebagai saksi di persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas sekali bahwa kebebasan hakim dalam kewenangannya memeriksa dan memutus perkara sangat luar biasa. Padahal terdapat hal-hal yang patut diduga oleh hakim bahwa hal-hal tersebut mengarah kepada tindak pidana yang didakwakan. Hakim tidak hanya memiliki kewenangan yang luar biasa dalam memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga didukung dengan asas *ius curia novit* yaitu asas yang menyatakan bahwa hakim dianggap tahu hukumnya. Dalam hal ini hakim dianggap mengetahui dan memahami sepenuhnya mengenai perkara hukum yang

ditanganinya, sehingga hakim dianggap dapat memberikan putusan yang tepat sesuai dengan keadilan agar kepastian hukum tercapai.

Dalam perkara tindak pidana pencucian uang oleh Terdakwa Marthen Renouw, dengan kewenangan dan didukung asas yang dimiliki hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa Marthen Renouw. Putusan tersebut tentunya menimbulkan dampak negatif terhadap posisi hakim itu sendiri di mata masyarakat karena pada hakikatnya tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya dengan memutus perkara-perkara tersebut seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku dengan pertimbangan aspek-aspek yang ada. Yang paling menonjol dalam pertimbangan putusan adalah penilaian keyakinan hakim tanpa menguji dan mengaitkan keyakinan itu dengan alat-alat bukti yang sah. Begitu juga dengan sering dijumpainya pertimbangan putusan yang mendasarkan pada penilaian salah atau tidaknya terdakwa semata-mata pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif agar keadilan dapat dicapai.

Pada dasarnya tugas hakim adalah mengemban amanah. Amanah untuk menegakkan keadilan yang seharusnya tidak hanya sekedar menjalankan sistem hukum acara yang mengejar aspek kepastian hukum, tetapi hakim harus mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan jaminan mendapatkan keadilan bagi pencari keadilan. (Sidik Sunaryo, 2004:29)

Amanah tersebut harus dilaksanakan hakim melalui putusan-putusan yang dibuatnya dalam menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tidak hanya menjalankan hukum acara, hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat melalui putusan yang dijatuhkannya. Perlu diingat bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara memiliki kebebasan, tetapi harus disertai alasan yang objektif dan logis. Hakim harus benar-benar sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Jika Majelis Hakim hendak meletakkan

kebenaran yang ditemukan dalam putusan yang dijatuhkan, kebenaran tersebut harus diuji dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini seharusnya hakim memperhatikan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang berbunyi bahwa “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan lain yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”.

Hakim dalam putusannya harus objektif dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, tidak boleh hanya karena pangkat, jabatan, hubungan keluarga, atau lainnya sehingga menyebabkan putusan menjadi tidak objektif. Apabila dalam suatu perkara yang sedang diperiksa ada kepentingan pribadi hakim di dalamnya, maka sudah dapat dipastikan putusan yang dihasilkan akan jauh dari rasa keadilan yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan asas *nemo iudex idoneus in propia causa* (tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik di dalam kepentingannya sendiri). Apabila hakim memiliki kepentingan dalam perkara yang ditanganinya, misalnya karena hubungan kekerabatan, dijanjikan sesuatu yang menguntungkan, tekanan dari pihak-pihak lain, atau pengaruh luar lainnya, maka sudah dapat dipastikan tidak akan ada kebaikan-kebaikan dalam pribadi hakim. Ini dikarenakan faktor kepentingan sudah menguasai pribadi hakim sehingga mengabaikan fakta-fakta di dalam persidangan dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Fakta-fakta di dalam persidangan yang menunjukkan bahwa hakim mempunyai kepentingan untuk membebaskan Terdakwa Marthen Renouw dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum salah satunya dengan dalih “hutang-piutang”. Padahal kalau saja hakim lebih cermat, maka hakim tentunya akan dapat bersikap adil. Misalnya uraian hakim yang menyatakan perkara tersebut masuk ke dalam lingkup hukum perdata terlihat tidak logis. Tidak logis

apabila seorang yang statusnya pegawai negeri sipil meminjam uang sebesar Rp. 1.065.000.000,00 (satu milyar enam puluh lima juta rupiah). Seharusnya hakim menggunakan logikanya untuk lebih luas mencermati perkara ini secara objektif bahwa dengan apa Terdakwa melunasi hutang yang sedemikian besarnya. Walaupun Terdakwa menggunakan seluruh gajinya, tidak akan cukup untuk melunasi hutang sebesar itu. Kemudian logika apa yang digunakan Majelis Hakim bahwa Terdakwa Marthen Renouw meminjam uang dari M. Yudi Firmansyah untuk kepentingan negara, tetapi dibayar dengan uang pribadi. Sama halnya putusan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa Marthen Renouw, jelas sesuatu yang tidak masuk akal, tidak objektif dan tidak logis. Terlihat sekali adanya faktor kepentingan di dalam putusan bebas tersebut.

Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang ditanganinya tidak berarti kewenangan mutlak secara tidak terbatas, meskipun hakim didukung asas *ius curia novit*. Hal ini untuk menghasilkan putusan yang adil menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat karena putusan itu harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, negara, masyarakat dan terhadap dirinya sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam penelitian ini masalah pokok yang dikaji oleh penulis adalah mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap Terdakwa Marthen Renouw dalam tindak pidana pencucian uang bidang kehutanan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah pokok di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap Terdakwa Marthen Renouw dalam tindak pidana pencucian uang, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura memiliki dasar pertimbangan bahwa unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua tidak terbukti. Yang mana dalam dakwaan kesatu primair yang terpenuhi dan dinyatakan terbukti adalah unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara”, dalam dakwaan kesatu subsidair yang terpenuhi dan dinyatakan terbukti adalah unsur “setiap gratifikasi” dan unsur “kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara”, dan dalam dakwaan kesatu lebih subsidair yang terpenuhi dan dinyatakan terbukti adalah unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara”. Dalam dakwaan kedua primair yang terpenuhi dan dinyatakan terbukti adalah unsur “setiap orang yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan” dan dalam dakwaan kedua subsidair yang terpenuhi dan dinyatakan terbukti adalah unsur “setiap orang yang menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan”. Sedangkan empat belas unsur lainnya dalam dakwaan kesatu dan kedua tidak terpenuhi dan dinyatakan tidak terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura.

B. Saran

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa harus objektif dan logis dengan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan karena pertimbangan ini yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.
2. Putusan hakim harus berisi keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
3. Hendaknya hakim dalam memutus perkara atas suatu kejahatan yang luar biasa berat dan serius (*extra ordinary crime*) lebih bersikap seksama dan hati-hati dalam rangka memberikan keadilan bagi pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan
- Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harun M. Husein. 2005. *Surat Dakwaan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Henry Campbell Black. 1990. *Black Law Dictionary (Sixth Edition)*. USA: St. West Publishing Co.
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju
- Oemar Seno Adjie. 1989. *KUHAP Sekarang*. Jakarta : Erlangga
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sidik Sunaryo. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press
- Soerjono Soekanto.2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sutan Remy Sjahdeini. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT. Refika Aditama

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet

Abdul Manan. 2006. *Karena Berpengaruh dan Berduit*. <http://www.blogspot.com> (12 Agustus 2008 pukul 16.12)

Daniel S. Lev Library. 2006. *PPATK Keluarkan Panduan Pelaporan Pencucian Uang Bidang Kehutanan*. <http://www.hukumonline.com> (9 Desember 2008 pukul 18.45)

Grahat Nagara. 2007. *Rezim Anti Pencucian Uang dalam Kejahatan Kehutanan*. <http://www.elsda.org> (9 Desember 2008 pukul 18.57)

Hukum Perbankan. 2008. *Money Laundering*. <http://hukum-perbankan.blogspot.com> (12 Agustus 2008 pukul 16.35)

I Ketut Sudiharsa. 2008. *Pencucian Uang Bidang Kehutanan*. <http://sudiharsa.wordpress.com/2008/02/22/14/> (9 Desember 2008 pukul 18.29)

International Court Monitoring. 2008. *Hasil Eksaminasi Putusan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang Terkait Illegal Logging dengan Terdakwa Marthen Renouw*. <http://www.antikorupsi.org> (23 September 2008 pukul 14.35)

Zainal Arifin. 2007. *Kasus Marthen Renouw*. <http://zainalarifin.wordpress.com> (25 Agustus 2008 pukul 18.36)

Jurnal Internasional

Courtney J. Linn. 2008. *Regulating the cross-border movement of prepaid cards*. www.emeraldinsight.com/1368-5201.htm (25 Juni 2009 pukul 12.35)

Edward Fokuoh Ampratwum. 2008. *The fight against corruption and its implications for development in developing and transition economies*.
www.emeraldinsight.com/1368-5201.htm (25 Juni 2009 pukul 12.53)

